



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syawir Arham Lubis Als**

Syawir;

2. Tempat lahir : Panyabungan Jae;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan Jae

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing

Natal;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan 30 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Imran Salim Nasution, SH,dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 9 April 2018 Nomor 77 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdl tertanggal 09 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 2 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS Als. SYAWIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS Als. SYAWIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1, 70 (satu koma tujuh puluh) gram sabu yang dibungkus dengan 5 (lima) helai plastik klip kecil transparan dikirim ke laboratorium Forensik Cab. Medan dan hasil serta sisanya untuk pembuktian perkara dipersidangan;
 - 1 (satu) bong/botol aqua sedang plastik yang terdapat 2 (dua) pipet warna putih ditutup botol
 - 1 (satu) buah kursi plastik kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kaleng permen merk mentos berisikan 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) buah kaleng rokok merk surya;
 - 1 (satu) botol/bong plastik merk minuman lasagar yang berisikan air yang dimana ditutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah mancis yang terdapat jarum kecil atau sumbu kompor;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kertas RI sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS ALIAS SYAWIR bersama-sama dengan anak TAUFIQ RIADI CANIAGO (Telah Berkekuatan Hukum Tetap/Incracht) dan BRUCE LEE (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Rumah BRUCE LEE (DPO) di Banjar Saba Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi PERAN SUHADA, saksi FERNANDO SIREGAR, saksi INDRA HERIYANTO PUTRA, saksi AKMALUDDIN (Anggota Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi tentang ada seseorang yaitu terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS ALIAS SYAWIR yang memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu di Rumah BRUCE LEE di Banjar Saba Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut bersama dengan Lurah Pasar Hilir yaitu saksi ARBIAH NASUTION, dan sesampainya di tempat yang dimaksud para saksi melihat terdakwa dan kemudian para melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah milik BRUCE LEE (DPO) dan menemukan 1 (satu) unit timbangan warna hitam yang sudah rusak, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kaleng permen merk mentos berisikan 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah mancis, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan shabu di atas kursi plastik kecil, 1 (satu) buah bong/botol aqua plastik sedang yang terdapat ditutup botol tersebut 2 (dua) pipet kecil warna putih, 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kaca pirex, 2 (dua) buah kaleng rokok kosong merk surya, 1 (satu) buah botol/bong yang terdapat 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah mancis yang terdapat jarum kecil/sumbu kompor. Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1, 70 (satu koma tujuh puluh) gram sabu-sabu. Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor :50/JL.10064 /XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 ditimbang oleh RIZKY RAMADHAN telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat seluruh 1, 70 (satu koma tujuh puluh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13332/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS ALIAS SYAWIR positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si, M.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 13330/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang urine yang diperiksa milik terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS ALIAS SYAWIR positif metamfetamina yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si, M.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS ALIAS SYAWIR bersama-sama dengan anak TAUFIQ RIADI CANIAGO (Telah Berkekuatan Hukum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap/Incracht) dan BRUCE LEE (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Rumah BRUCE LEE (DPO) di Banjar Saba Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi PERAN SUHADA, saksi FERNANDO SIREGAR, saksi INDRA HERIYANTO PUTRA, saksi AKMALUDDIN (Anggota Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi tentang ada seseorang yaitu terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS ALIAS SYAWIR yang memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu di Rumah BRUCE LEE di Banjar Saba Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut bersama dengan Lurah Pasar Hilir yaitu saksi ARBIAH NASUTION, dan sesampainya di tempat yang dimaksud para saksi melihat terdakwa dan kemudian para melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah milik BRUCE LEE (DPO) dan menemukan 1 (satu) unit timbangan warna hitam yang sudah rusak, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kaleng permen merk mentos berisikan 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah mancis, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan shabu di atas kursi plastik kecil, 1 (satu) buah bong/botol aqua plastik sedang yang terdapat ditutup botol tersebut 2 (dua) pipet kecil warna putih, 1 (satu) unit kaca pirex, 2 (dua) buah kaleng rokok kosong merk surya, 1 (satu) buah botol/bong yang terdapat 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah mancis yang terdapat jarum kecil/sumbu kompor. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1, 70 (satu koma tujuh puluh) gram sabu-sabu. Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor :50/JL.10064 /XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 ditimbang oleh RIZKY RAMADHAN telah dilakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl



penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat seluruh 1, 70 (satu koma tujuh puluh) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 13332/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS ALIAS SYAWIR positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si, M.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 13330/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang urine yang diperiksa milik terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS ALIAS SYAWIR positif metamfetamina yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si, M.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AKMALUDDIN. SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar dan tetap dipertahankan;
 - Bahwa tidak ada paksaan saat saksi memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa masalah Terdakwa sehingga dihadapkan dipersidangan ini adalah Narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Kejadiannya diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 22.15 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian di Halte Terminal Pasar Baru, Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Didalam rumah milik Brucee Lee di Banjar Saba, Kelurahan Pasar Hilir, Ke-camatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tindak pidana Narkotika dilakukan dirumah Brucee Lee oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang sebelumnya menginformasikan bahwa ada transaksi Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Peran Suhada, S.H., Fernando Siregar dan Indra Heriyanto, S.H. yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang diamankan bernama Taufiq Riadi Caniago;
- Bahwa proses awalnya sampai terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa adalah setelah kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, lalu saya bersama rekan-rekan menuju ke lokasi dimaksud di Halte Terminal Pasar Baru, Kelurahan Sipolu-polu dan di sana kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dan ketika kami dekati salah seorang dari mereka melarikan diri dan yang seorang lagi berhasil kami amankan yang bernama Taufiq Riadi Caniago dan setelah kami geledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan shabu-shabu dalam genggam tangan Taufiq Riadi Caniago dan menurut Taufiq Riadi Caniago didapatnya dari Terdakwa, lalu kami meluncur ke rumah yang ditunjuk Taufiq Riadi Caniago yang merupakan rumah seseorang bernama Brucee Lee di Banjar Saba, Kelurahan Pasar Hilir, lalu kami bersama dengan lurah dan beberapa orang masyarakat setempat melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan Terdakwa berada didalamnya, selanjutnya kami geledah rumah tersebut ditemukan shabu-shabu, lalu kami amankan Terdakwa dan Taufiq Riadi Caniago ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam rumah Brucee Lee tersebut yaitu 1(satu) unit timbangan warna hitam yang sudah rusak, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kaleng permen merek Mentos berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan dalam keadaan kosong, 5(lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/botol aqua plastik sedang, 2 (dua) pipet kecil warna putih, 2

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kaleng rokok kosong merek Surya, 1 (satu) buah bong/botol plastik merek minuman lasegar yang berisikan air dengan 2 (dua) pipet kecil ditutup botol-nya dan 1 (satu) buah mancis yang terdapat jarum kecil/sumbu kompor;

- Bahwa pemilik rumah yaitu Brucee Lee pada saat itu tidak ada dan sudah dinyatakan sebagai DPO;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada diri terdakwa;
- Bahwa pemilik semua barang bukti yang disita dari rumah Brucee Lee tersebut Semuanya milik Bruce Lee;
- Bahwa Terdakwa dititipkan shabu-shabu oleh Brucee Lee untuk dijualkan kepada pembeli yang datang;
- Bahwa Terdakwa jualan shabu-shabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir yang didapatnya dari Brucee Lee;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari berjualan shabu-shabu milik Brucee Lee adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus yang berhasil dijualnya;
- Bahwa harga jual sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbungkus dan harga termurah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh membantu mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TAUFIK RIADI CANIAGO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi Polres Mandailing Natal;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar dan tetap dipertahankan;
- Bahwa tidak ada paksaan saat saksi memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa masalah Terdakwa sehingga dihadapkan dipersidangan ini adalah Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Kejadiannya diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 22.15 Wib;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian di Halte Terminal Pasar Baru, Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 22.15 Wib saksi berada di Halte Terminal Pasar Baru, Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina;
- Bahwa saksi hendak menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip transparan kepada seseorang yang tidak saksi kenal dan tiba-tiba saksi diamankan petugas Kepolisian dan orang yang tidak saksi kenal tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menunjukkan rumah Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa berupa 5 (lima) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil transparan, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang terdapat 2 (dua) pipet warna putih ditutup botol, 1 (satu) buah kursi plastik kecil, 1 (satu) unit timbangan kecil ber-warna hitam yang sudah rusak, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaleng permen merk Mentos berisikan 10 (sepuluh) lembar plastik kosong kecil trans-paran, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaleng rokok merk Surya, 1 (satu) bong plastik merk minuman Lasegar berisikan air yang terdapat 2 (dua) pipet kecil ditutupnya, 1 (satu) buah mancis yang terdapat jarum kecil atau sumbu kompor, 1 (satu) buah pipa kaca pyrex dan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1(satu)unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa harga paket shabu-shabu yang saksi beli dari Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Seseorang yang tidak saksi kenal yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah ditawarkan menjadi perantara untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Sudah 4 (empat) kali memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap membawa pembeli kerumahnya;
- Bahwa saksi pernah menghisap shabu-shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik shabu-shabu tersebut tetapi terdakwa hanya disuruh membantu mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi Polres Mandailing Natal;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar dan tetap dipertahankan;
- Bahwa tidak ada paksaan saat terdakwa memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa masalah Terdakwa sehingga dihadapkan dipersidangan ini adalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 22.30 Wib di Banjar Saba, Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah milik Brucee Lee;
- Bahwa Saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah milik Brucee Lee sambil bermain gitar diruang depan;
- Bahwa Brucee Lee saat itu Sedang keluar;
- Bahwa barang bukti yang disita polisi dari penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam yang sudah rusak, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaleng permen merk Mentos berisikan 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah Mancis, 5 (lima) bungkus plastik kecil transparan warna putih yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah kursi plastik kecil, 1 (satu) buah bong aqua plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet ditutupnya, 1 (satu) unit kaca pyrex, 2 (dua) buah kaleng kosong merk Surya, 1 (satu) buah bong plastik merk Lasegar berisikan air yang terdapat 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah Mancis yang terdapat jarum kecil / sumbu kompor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 5 (lima) plastik klip transparan berisikan shabu-shabu dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan shabu-shabu tersebut adalah Brucee Lee;
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa jual sebelum tertangkap sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil;
- Bahwa terdakwa jual kepada Taufiq Riadi Caniago seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah shabu-shabu di rumah Brucee Lee sebelum digeledah Polisi Sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Per pakatnya setiap Taufiq Riadi Caniago membawa pembeli kepada terdakwa adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) upah untuk dia;
- Bahwa yang memberi upahnya adalah si pembeli;
- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan Brucee Lee untuk menjual shabu-shabu Sudah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Taufiq Riadi Caniago menjadi perantara jual beli shabu-shabu Sudah sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjualkan shabu-shabu milik Bruce Lee sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa terdakwa setorkan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut ke Brucee Lee;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama Taufiq Riadi Caniago;
- Bahwa Darimana Brucee Lee mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1, 70 (satu koma tujuh puluh) gram sabu yang dibungkus dengan 5 (lima) helai plastik klip kecil transparan dikirim ke laboratorium Forensik Cab. Medan dan hasil serta sisanya untuk pembuktian perkara dipersidangan;
- 1 (satu) bong/botol aqua sedang plastik yang terdapat 2 (dua) pipet warna putih ditutup botol;
- 1 (satu) buah kursi plastik kecil;
- 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kaleng permen merk mentos berisikan 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) buah kaleng rokok merk surya;
- 1 (satu) botol/bong plastik merk minuman lasegar yang berisikan air yang dimana ditutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah mancis yang terdapat jarum kecil atau sumbu kompor;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.
- Uang kertas RI sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor :50/JL.10064 /XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 ditimbang oleh RIZKY RAMADHAN telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat seluruh 1, 70 (satu koma tujuh puluh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 13332/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS ALIAS SYAWIR positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si, M.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 13330/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang urine yang diperiksa milik terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS ALIAS SYAWIR positif metamfetamina yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si, M.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 22.30 Wib di Banjar Saba, Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah milik Brucee Lee;
- Bahwa benar Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi PERAN SUHADA, saksi FERNANDO SIREGAR, saksi INDRA HERIYANTO PUTRA, saksi AKMALUDDIN (Anggota Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi tentang ada seseorang yaitu terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS ALIAS SYAWIR yang memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu di Rumah BRUCE LEE di Banjar Saba Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina;
- Bahwa benar Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut bersama dengan Lurah Pasar Hilir yaitu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl



saksi ARBIAH NASUTION, dan sesampainya di tempat yang dimaksud para saksi melihat terdakwa dan kemudian para melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah milik BRUCEE LEE (DPO) dan menemukan 1 (satu) unit timbangan warna hitam yang sudah rusak, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kaleng permen merk mentos berisikan 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah mancis, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan shabu di atas kursi plastik kecil, 1 (satu) buah bong/botol aqua plastik sedang yang terdapat ditutup botol tersebut 2 (dua) pipet kecil warna putih, 1 (satu) unit kaca pirex, 2 (dua) buah kaleng rokok kosong merk surya, 1 (satu) buah botol/bong yang terdapat 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah mancis yang terdapat jarum kecil/sumbu kompor. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (ganja);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Setiap orang";

Setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) dan atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang



mempunyai unsur-unsur : mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa **SYAWIR ARHAM LUBIS ALS SYAWIR** adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan penuntut umum merupakan subjek hukum orang yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu mampu bertanggungjawab, sengaja, tidak ada alasan pemaaf;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 22.30 Wib di Banjar Saba, Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah milik Brucee Lee;
- Bahwa benar Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi PERAN SUHADA, saksi FERNANDO SIREGAR, saksi INDRA HERIYANTO PUTRA, saksi AKMALUDDIN (Anggota Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi tentang ada seseorang yaitu terdakwa SYAWIR ARHAM LUBIS ALIAS SYAWIR yang memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu di Rumah BRUCE LEE di Banjar Saba Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina;
- Bahwa benar Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut bersama dengan Lurah Pasar Hilir yaitu saksi ARBIAH NASUTION, dan sesampainya di tempat yang dimaksud para saksi melihat terdakwa dan kemudian para melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah milik BRUCEE LEE (DPO) dan menemukan 1 (satu) unit timbangan warna hitam yang sudah rusak, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kaleng permen merk mentos berisikan 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah mancis, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan shabu di atas kursi plastik kecil, 1 (satu) buah bong/botol aqua plastik sedang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ditutup botol tersebut 2 (dua) pipet kecil warna putih, 1 (satu) unit kaca pirex, 2 (dua) buah kaleng rokok kosong merk surya, 1 (satu) buah botol/bong yang terdapat 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah mancis yang terdapat jarum kecil/sumbu kompor. Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (ganja);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif kedua, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1, 70 (satu koma tujuh puluh) gram sabu yang dibungkus dengan 5 (lima) helai plastik klip kecil transparan dikirim ke laboratorium Forensik Cab. Medan dan hasil serta sisanya untuk pembuktian perkara dipersidangan;
 - 1 (satu) bong/botol aqua sedang plastik yang terdapat 2 (dua) pipet warna putih ditutup botol;
 - 1 (satu) buah kursi plastik kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kaleng permen merk mentos berisikan 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) buah kaleng rokok merk surya;
 - 1 (satu) botol/bong plastik merk minuman lasegar yang berisikan air yang dimana ditutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah mancis yang terdapat jarum kecil atau sumbu kompor;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kertas RI sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syawir Arham Lubis Alias Syawir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di-ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1, 70 (satu koma tujuh puluh) gram sabu yang dibungkus dengan 5 (lima) helai plastik klip kecil transparan dikirim ke laboratorium Forensik Cab. Medan dan hasil serta sisanya untuk pembuktian perkara dipersidangan;
 - 1 (satu) bong/botol aqua sedang plastik yang terdapat 2 (dua) pipet warna putih ditutup botol;
 - 1 (satu) buah kursi plastik kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kaleng permen merk mentos berisikan 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) buah kaleng rokok merk surya;
 - 1 (satu) botol/bong plastik merk minuman lasegar yang berisikan air yang dimana ditutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah mancis yang terdapat jarum kecil atau sumbu kompor;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.dimusnahkan;
 - Uang kertas RI sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Riswanto, S.H., M.H. dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nelson R. Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Riswanto, S.H.M.H

Rudito Surotomo, S.H.,M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)